

Abstract

The rapid development of cryptocurrency trading in Indonesia has strengthened the role of digital platforms as providers of digital financial asset trading services. This development has also increased cybersecurity risks that may cause financial losses to investors, as reflected in the 2024 security incident involving INDODAX. This study aims to analyze the legal liability of INDODAX as a business entity in maintaining the security of cryptocurrency trading transactions from the perspective of Indonesian positive law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed descriptively through a qualitative method using deductive legal reasoning. The findings indicate that the legal relationship between INDODAX and its investors is contractual in nature, arising from the agreement governing the use of the trading platform. Consequently, any failure to fulfill the obligation to maintain system security constitutes a breach of contract rather than a tort. INDODAX is legally obligated not only to provide cryptocurrency trading services but also to ensure the security and reliability of its electronic system in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. If these obligations are not fulfilled and result in losses to investors, the injured party is entitled to seek legal remedies in the form of specific performance, compensation, contract termination, or specific performance accompanied by compensation under the Indonesian Civil Code. This study concludes that investor protection in cryptocurrency trading is more appropriately grounded in the legal framework of breach of contract because the legal relationship between the parties originates from a contractual agreement.

legal liability, breach of contract, cryptocurrency, INDODAX, consumer protection.

Abstrak

Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia telah meningkatkan peran platform digital sebagai penyelenggara transaksi aset keuangan digital. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya risiko keamanan siber yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor, sebagaimana tercermin dalam insiden keamanan yang dialami INDODAX pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung gugat INDODAX selaku pelaku usaha dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto terhadap investor berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara INDODAX dan investor merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian penggunaan platform. Oleh karena itu, bentuk tanggung gugat yang tepat apabila terjadi kegagalan dalam pemenuhan kewajiban menjaga keamanan sistem adalah tanggung gugat berdasarkan wanprestasi. Kewajiban INDODAX tidak hanya menyediakan sarana perdagangan aset kripto, tetapi juga menjamin keamanan dan keandalan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian bagi investor, maka investor berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi disertai ganti rugi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan aset kripto lebih tepat didasarkan pada rezim wanprestasi karena hubungan hukum para pihak lahir dari suatu perjanjian.

Kata Kunci: tanggung gugat, wanprestasi, aset kripto, INDODAX, perlindungan konsumen.